



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2022, yang menyatakan Sdr. Andreas Arinda Anantha Kusuma, S.Fil., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Andreas Arinda Anantha Kusuma, S.Fil., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 711/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr. Andreas Arinda Anantha Kusuma, S.Fil. dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 648/HK.06.4/04/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Bupati Mahakam Ulu di Ujoh Bilang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Andreas Arinda Anantha
Kusuma, S.Fil., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 711/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019
sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr. Andreas
Arinda Anantha Kusuma, S.Fil. dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 648/HK.06.4/04/2021, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ILHAM SAPUTRA

Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002